



PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Belambangan (OKU) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/10 Maret 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten OKU Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023

Terdakwa didampingi Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 217/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat 1 Undang- Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ariyanto als Rian Karmini dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) hela baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna putih biru;
 2. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan elmo warna ungu;
 3. 1 (satu) helai celana panjang jenis kulot warna biru muda;
 4. 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan terdakwa supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Budi Irawan bin Mariono di Desa Bangsa Negara Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak korban usia 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608CLT1703201114251*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula terdakwa sedang berada di rumah dan menghubungi saksi melalui pesan via whatsapp dengan mengajak saksi Diska bin Joni pergi jalan-jalan berkeliling, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motornya menjemput saksi di jalan Desa Rantau Jaya Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi , terdakwa langsung mengajak pergi saksi jalan-jalan kearah Desa Gumawang Kec. Belitang Kab. OKU Timur, lalu setelah mengajak saksi jalan-jalan, kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa mengajak saksi pulang, namun karena kondisi sudah larut malam dan saksi takut dimarahi oleh orangtuanya yaitu saksi Joni bin Pandil sehingga saksi menolak untuk diantarkan pulang oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi menginap di rumah teman terdakwa yaitu saksi Budi Irawan bin Mariono, selanjutnya terdakwa langsung pergi membawa saksi ke rumah temannya tersebut di Desa Bangsa Negara Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur, kemudian tibanya di rumah saksi Budi Irawan bin Mariono, terdakwa meminta izin kepada saksi Budi Irawan bin Mariono untuk menumpang tidur di rumahnya bersama dengan saksi dan saksi Budi Irawan bin Mariono mengizinkannya, lalu terdakwa dan saksi masuk ke dalam rumah, selanjutnya saksi berbaring di ruangan tengah rumah saksi Budi Irawan bin Mariono tersebut sedangkan terdakwa dan saksi Budi Irawan bin Mariono terlebih dahulu mengobrol, lalu sekira pukul 23.00 Wib saksi Budi Irawan bin Mariono masuk ke dalam kamarnya dan terdakwa langsung berbaring di ruangan tengah bersama dengan saksi , kemudian melihat saksi sudah tertidur lalu terdakwa mendekati saksi dengan memeluknya dari belakang, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya memegang dan meremas payudara saksi , selanjutnya terdakwa menciumi bibir saksi , lalu setelah itu terdakwa mencoba untuk membuka dan menurunkan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta



celana yang digunakan oleh saksi namun terdakwa tidak berhasil kemudian terdakwa menurunkan celananya dan menempelkan serta mengesekkan alat kelamin (penis) terdakwa ke arah pantat atau bokong saksi kurang lebih sekitar 5 (lima) menit dan setelah itu alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan setelah itu terdakwa langsung tidur, kemudian pada keesokan harinya terdakwa menghantarkan saksi pulang dan menurunkan saksi di jalan Desa Rantau Jaya Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur tempat terdakwa dan saksi bertemu sebelumnya, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasa takut dan trauma.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa persetubuhan dan cabul yang dialami oleh Anak Korban ;
 - Bahwa Anak Korban merupakan Anak Kandung saksi yang masih berumur 16 tahun;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 23.00 wib di Desa Bangsa Raja Kec. Buay Madang Timur Kab. Oku Timur berdasarkan cerita dari Anak Korban ;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula pukul 21.00 wib Anak Korban meminta izin kepada saksi untuk pergi ke warung dan saksi mengizinkannya karena warung tersebut tidak terlalu jauh dari rumah saksi maka saksi melihat sdri diska pergi ke arah warung tersebut, kemudian saksi melihat Anak Korban menaiki sepeda motor, melihat hal tersebut saksi mencoba untuk mengejar dan mencari Anak Korban namun tidak berhasil, keesokan harinya datanglah Anak Korban dihantarkan oleh saudara Suroto lalu saksi menanyakan kepada Anak Korban dari mana saja dan mengapa baru pulang, kemudian Anak Korban menceritakan dan memberitahukan jika dirinya telah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara memeluk Anak Korban dari belakang, meremas payudaranya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium bibir serta mengesekkan alat kelamin Terdakwa ke arah bokong Anak Korban kemudian penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, mendengar cerita tersebut saksi langsung melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban Terdakwa ada membujuk Anak Korban untuk pergi berjalan-jalan lalu mengajak Anak Korban menginap di rumah temannya kemudian melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan merasa takut kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa takut dan trauma serta malu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 23.00 wib di Desa Bangsa Raja Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa bermula pada pukul 21.00 wib Terdakwa menghubungi Anak Korban via pesan whatsapp dan mengajak untuk berkeliling dan Anak Korban menyetujuinya, lalu Terdakwa menjemput di jalan Desa Rantau Jaya, kemudian Anak Korban dan Terdakwa langsung pergi jalan-jalan berkeliling sampai ke arah Desa Gumawang, lalu sekira pukul 22.30 wib Terdakwa mengajak Anak Korban pulang namun Anak Korban menolak karena situasi sudah larut malam dan Anak Korban takut dimarahi orangtuanya, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban menginap di rumah temannya, lalu Anak Korban dan Terdakwa menuju ke arah rumah teman terdakwa yaitu saksi Budi;
- Bahwa setibanya di rumah saksi Budi Terdakwa meminta izin untuk menginap di rumahnya bersama dengan Anak Korban dan saksi budi mengizinkannya, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah dan karena sudah larut malam lalu Anak Korban berbaring di ruangan tengah rumah sedangkan Terdakwa dan saksi Budi mengobrol, sekira pukul 23.00 wib saat saksi Budi masuk ke dalam kamarnya lalu Terdakwa berbaring di ruangan tengah dan mendekati Anak Korban lalu memeluk Anak Korban dari belakang, meremas payudaranya dan mencium bibir Anak Korban serta mengesekkan alat kelamin Terdakwa ke arah bokong saksi kemudian penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, lalu keesokan harinya Anak Korban dihantarkan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang oleh Terdakwa dan Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi yaitu saksi Joni;

- Bahwa pada Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan merasa takut kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban belum pernah bertemu dengan Terdakwa dan baru pertama kali bertemu dan diajak pergi Terdakwa;
- Bahwa tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut hanya saja Terdakwa ada membujuk Anak Korban untuk pergi berjalan-jalan lalu mengajak Anak Korban menginap di rumah temannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa takut dan trauma serta malu;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa persetubuhan dan cabul yang dialami oleh Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban merupakan adik kandung saksi yang masih berumur 16 tahun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 23.00 wib di Desa Bangsa Raja Kec. Buay Madang Timur Kab. Oku Timur berdasarkan cerita dari Anak Korban ;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pukul 21.00 wib Anak Korban meminta izin kepada orang tua saksi yaitu saksi Joni untuk pergi ke warung karena warung tersebut tidak terlalu jauh dari rumah lalu saksi Joni mengizinkannya namun saksi Joni saksi melihat Anak Korban pergi ke arah warung tersebut dengan menaiki sepeda motor, melihat hal tersebut saksi Joni mencoba untuk mengejar dan mencari Anak Korban namun tidak berhasil keesokan harinya datanglah Anak Korban diantarkan oleh saudara Suroto lalu saksi Joni menanyakan kepada Anak Korban dari mana saja dan mengapa baru pulang, kemudian Anak Korban menceritakan dan memberitahukan jika dirinya telah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara memeluk Anak Korban dari belakang, meremas payudaranya dan mencium bibir serta mengesekkan alat kelamin Terdakwa ke arah bokong Anak Korban kemudian penis Terdakwa mengeluarkan cairan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta



sperma, mendengar cerita tersebut saksi langsung melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban Terdakwa ada membujuk Anak Korban untuk pergi berjalan-jalan lalu mengajak Anak Korban menginap di rumah temannya kemudian melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan merasa takut kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa takut dan trauma serta malu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 23.00 wib di Desa Bangsa Raja Kec. Buay Madang Timur Kab. Oku Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di rumah saksi;
- Bahwa bermula sekira pukul 22.30 wib pada saat saksi berada di rumah lalu datanglah Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah saksi dan saksi mempersilahkan Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam rumah saksi, lalu saksi mengobrol dengan Terdakwa setelah itu saksi izin kepada Terdakwa untuk beristirahat ke kamar karena saksi sedang tidak merasa enak badan, kemudian pada pagi harinya pada saat saksi bangun dari tidur sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa dan Anak Korban tidak ada lagi di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun beradsarkan cerita dan pengakuan dari Terdakwa adapun cara Terdakwa mencabuli Anak Korban yaitu dengan cara meremas payudara Anak Korban , mencium bibir korban dan mengesekkan penis Terdakwa ke bokong korban sehingga mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa dan Terdakwa baru pertama kali mengajak wanita menginap di rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 23.00 wib di Desa Bangsa Raja Kec. Buay Madang Timur Kab. Oku Timur;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bertemu dan mengajak pergi serta baru pertama kali mencabuli Anak Korban ;
- Bahwa bermula pada pukul 21.00 wib Terdakwa menghubungi Anak Korban via pesan whatsapp dan mengajak untuk berkeliling dan Anak Korban menyetujuinya, lalu Terdakwa menjemput di jalan Desa Rantau Jaya, kemudian Anak Korban dan Terdakwa langsung pergi jalan-jalan berkeliling sampai ke arah Desa Gumawang, lalu sekira pukul 22.30 wib Terdakwa mengajak Anak Korban pulang namun Anak Korban menolak karena situasi sudah larut malam dan Anak Korban takut dimarahi orangtuanya, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban menginap dirumah temannya, lalu Anak Korban dan Terdakwa menuju ke arah rumah teman terdakwa yaitu saksi Budi;
- Bahwa setibanya dirumah saksi Budi Terdakwa meminta izin untuk menginap dirumahnya bersama dengan Anak Korban dan saksi budi mengizinkannya, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah dan karena sudah larut malam lalu Anak Korban berbaring diruangan tengah rumah sedangkan Terdakwa dan saksi Budi mengobrol, sekira pukul 23.00 wib saat saksi Budi masuk ke dalam kamarnya lalu Terdakwa berbaring diruangan tengah dan mendekati Anak Korban lalu memeluk Anak Korban dari belakang, meremas payudaranya dan mencium bibir Anak Korban serta mengesekkan alat kelamin Terdakwa ke arah bokong saksi kemudian penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, lalu keesokan harinya Anak Korban dihantarkan pulang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) hela baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna putih biru
2. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan elmo warna ungu;
3. 1 (satu) helai celana panjang jenis kulot warna biru muda;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
5. 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta



6. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan kepada Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 23.00 wib di Desa Bangsa Raja Kec. Buay Madang Timur Kab. Oku Timur;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bertemu dan mengajak pergi Anak Korban serta baru pertama kali mencabuli Anak Korban ;
- Bahwa bermula pada pukul 21.00 wib Terdakwa menghubungi Anak Korban via pesan whatsapp dan mengajak untuk berkeliling dan Anak Korban menyetujuinya, lalu Terdakwa menjemput di jalan Desa Rantau Jaya, kemudian Anak Korban dan Terdakwa langsung pergi jalan-jalan berkeliling sampai ke arah Desa Gumawang, lalu sekira pukul 22.30 wib Terdakwa mengajak Anak Korban pulang namun Anak Korban menolak karena situasi sudah larut malam dan Anak Korban takut dimarahi orangtuanya, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban menginap di rumah temannya, lalu Anak Korban dan Terdakwa menuju ke arah rumah teman terdakwa yaitu saksi Budi;
- Bahwa setibanya di rumah saksi Budi Terdakwa meminta izin untuk menginap di rumahnya bersama dengan Anak Korban dan saksi budi mengizinkannya, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah dan karena sudah larut malam lalu Anak Korban berbaring di ruangan tengah rumah sedangkan Terdakwa dan saksi Budi mengobrol, sekira pukul 23.00 wib saat saksi Budi masuk ke dalam kamarnya lalu Terdakwa berbaring di ruangan tengah dan mendekati Anak Korban lalu memeluk Anak Korban dari belakang, meremas payudaranya dan mencium bibir Anak Korban serta mengesekkan alat kelamin Terdakwa ke arah bokong saksi kemudian penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, lalu keesokan harinya Anak Korban dihantarkan pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa takut dan trauma serta malu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Pasal 76E Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
 2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalnyanya dan tidak cacat jiwanya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalnyanya dan tidak cacat jiwanya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta



dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, sementara yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh yang sedemikian rupa, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana yang dimaksudkan oleh pelaku untuk menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan memaksa dalam unsur pasal ini adalah menyuruh Anak untuk melakukan perbuatan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana perbuatan cabul tersebut merupakan perbuatan yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat, yaitu kebohongan yang dilakukan tanpa perkataan melainkan dengan menunjukkan sesuatu ataupun mengadakan kesepakatan-kesepakatan yang tidak sebenarnya, sedangkan rangkaian kebohongan, yaitu perkataan-perkataan yang tidak mengandung kebenaran/sebenarnya, berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu kebohongan, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain sementara yang dimaksud dengan membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diketahui bahwa adapun yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 12 April 2006 dan saat peristiwa tersebut terjadi usia Anak masih berusia 16 tahun sehingga termasuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 1

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan kepada Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 23.00 wib di Desa Bangsa Raja Kec. Buay Madang Timur Kab. Oku Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali bertemu dan mengajak pergi Anak Korban serta baru pertama kali mencabuli Anak Korban ;

Menimbang, bahwa bermula pada pukul 21.00 wib Terdakwa menghubungi Anak Korban via pesan whatsapp dan mengajak untuk berkeliling dan Anak Korban menyetujuinya, lalu Terdakwa menjemput di jalan Desa Rantau Jaya, kemudian Anak Korban dan Terdakwa langsung pergi jalan-jalan berkeliling sampai ke arah Desa Gumawang, lalu sekira pukul 22.30 wib Terdakwa mengajak Anak Korban pulang namun Anak Korban menolak karena situasi sudah larut malam dan Anak Korban takut dimarahi orangtuanya, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban menginap di rumah temannya, lalu Anak Korban dan Terdakwa menuju ke arah rumah teman terdakwa yaitu saksi Budi, setibanya di rumah saksi Budi Terdakwa meminta izin untuk menginap di rumahnya bersama dengan Anak Korban dan saksi budi mengizinkannya, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah dan karena sudah larut malam lalu Anak Korban berbaring di ruangan tengah rumah sedangkan Terdakwa dan saksi Budi mengobrol, sekira pukul 23.00 wib saat saksi Budi masuk ke dalam kamarnya lalu Terdakwa berbaring di ruangan tengah dan mendekati Anak Korban lalu memeluk Anak Korban dari belakang, meremas payudaranya dan mencium bibir Anak Korban serta mengesekkan alat kelamin Terdakwa ke arah bokong saksi kemudian penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, lalu keesokan harinya Anak Korban dihantarkan pulang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa takut dan trauma serta malu;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah memeluk Anak Korban dari belakang, meremas payudaranya dan mencium bibir Anak Korban serta mengesekkan alat kelamin Terdakwa ke arah bokong Anak Korban kemudian penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma tersebut merupakan perbuatan cabul sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan cabul tersebut dilakukan tanpa sekehendak dari Anak Korban, maka telah senyatanya bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan dengan cara memaksa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memaksa Anak melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) hela baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna putih biru, 1 (satu) hela baju kaos lengan pendek bertuliskan elmo warna ungu, 1 (satu) hela celana panjang jenis kulot warna biru muda, 1 (satu) hela celana dalam warna hijau, merupakan pakaian milik Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran dan 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga, tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Perbuatan Terdakwa dapat memberikan dampak buruk terhadap psikis dan fisik Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa Anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) hela baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna putih biru;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan elmo warna ungu;
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis kulot warna biru muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban ;

- 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Eko Syaputra, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H
M.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H.,

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Ismayati, SE

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta